



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Muhamad Sampurna, Tempat lahir Aluan Besar, Tanggal lahir 10 November 1972, NIK 6307021011720003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Penas Tani IV Rt.001 Rw.001 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri, tersebut ;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Setelah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi serta memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 10 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 10 Februari 2022 dalam register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb., telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/pemegang penguasaan orang tua yang hidup terlama atas nama anak Muhammad Khalid Alfatih dan Muhammad Arkan Al Ghazali dan untuk peralihan hak atas tanah sertipikat hak milik nomor 00178/Desa Bakti menjadi nama Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon **MUHAMMAD SAMPURNA Bin JAINI**, Dengan **FITRIANI (Aim)**, adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 September 1998, sebagaimana kutipan akte nikah Nomor: E2/13/138/X/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 20 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon **MUHAMMAD SAMPURNA Bin JAINI**, Dengan **FITRIANI (Aim)**, Mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu satu orang Perempuan yang bernama **SYIFA SAFITRI Binti MUHAMMAD SAMPURNA** dan tiga orang anak laki laki yang bernama **MUHAMMAD RIAN MUBARAK Bin MUHAMMAD SAMPURNA**, **MUHAMMAD KHALID AL FATIH Bin MUHAMMAD SAMPURNA**, **MUHAMMAD ARKAN AL GHAZALI, Bin MUHAMMAD SAMPURNA**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhumah **FITRIANI (Alm)** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 karena sakit sebagaimana surat Kutipan Akta Kematian nomor: 6307-KM-22062020-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 22 Juni 2020.
4. Bahwa sewaktu Almarhumah **FITRIANI (Alm)** meninggal dunia ada mempunyai harta peninggalan berupa :
Sebidang tanah dan berdiri bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Penas Tani IV RT.001 Rw.001, Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 886 M2 (delapanratus delapanpuluh enam meter persegi), sesuai dengan sertifikat Hak milik nomor 00178/Desa Bakti, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 04 Nopember 2019 atas nama pemegang Hak Milik;
MUHAMMAD SAMPURNA
MUHAMMAD RIAN MUBARAK
SYIFA SAFITRI
MUHAMMAD KHALID AL FATIH
MUHAMMAD ARKAN AL GHAZALI
5. Bahwa pemohon **MUHAMMAD SAMPURNA Bin JAINI** mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/Pemegang Penguasaan Orang tua yang hidup terlama dan izin Pembagian Harta Bersama, untuk anak yaitu, **MUHAMMAD ARKAN AL GHAZALI, Bin MUHAMMAD SAMPURNA, MUHAMMAD ARKAN AL GHAZALI, Bin MUHAMMAD SAMPURNA;**
Bahwa pemohon mengajukan permohonan berdasarkan salah satu nama mereka yang sekarang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 00178/Desa Bakti, yaitu
 - a. **MUHAMMAD SAMPURNA**
 - b. **MUHAMMAD RIAN MUBARAK**
 - c. **SYIFA SAFITRI**
 - d. **MUHAMMAD KHALID AL FATIH**
 - e. **MUHAMMAD ARKAN AL GHAZALI**
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memudahkan pemohon dalam melakukan perbuatan hukum berupa untuk Pembagian Harta Bersama sebidang tanah dan rumah di Jalan Penas Tani IV RT.001 Rw.001, Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 886 M2 (delapanratus delapanpuluh enam meter persegi), Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00178/Desa Bakti.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai, berkenan kiranya memanggil pemohon, memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan kepada pemohon sebagai wali/Pemegang Kekuasaan orang tua hidup terlama terhadap anak **MUHAMMAD KHALID AL FATIH, MUHAMMAD ARKAN AL GHAZALI** dengan tanggal lahir 10 Oktober 2010, demi kepentingan anak yang belum cakap dalam Pembagian Harta Bersama menurut hukum;
 3. Mengijinkan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut yang belum cakap menurut hukum dan demi kepentingan anak tersebut yaitu **MUHAMMAD KHALID AL FATIH, MUHAMMAD ARKAN AL GHAZALI** untuk menjual sebidang tanah dan rumah di Jalan Penas Tani IV RT.001 Rw.001 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 886 M2 (delapanratus delapanpuluh enam meter persegi), Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00178/Desa Bakti;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
- Atau : Jika Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain Pemohon memohon Penetapan yang sesuai dengan yang dimaksud Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan surat permohonan yaitu dalam identitas Pemohon Muhammad diubah menjadi Muhamad, dan petitum angka 2 diubah menjadi "Menyatakan pemohon sebagai Pemegang Kekuasaan orang tua hidup terlama terhadap anak **MUHAMMAD KHALID AL FATIH, MUHAMMAD ARKAN AL GHAZALI**" dan pada petitum angka 3 diubah menjadi "Mengijinkan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut yang belum cakap menurut hukum dan demi kepentingan anak tersebut yaitu **MUHAMMAD KHALID AL FATIH, MUHAMMAD ARKAN AL GHAZALI** untuk peralihan hak menjadi nama Pemohon sebidang tanah dan rumah di Jalan Penas Tani IV RT.001 Rw.001 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 886 M2 (delapanratus delapanpuluh enam meter persegi), Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00178/Desa Bakti";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6307021011720003 atas nama Muhamad Sampurna, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor E2/13,138,X,1998 atas nama Muhamad Sampurna dengan Fitriani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307022311070007 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Sampurna, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-22062020-0003 atas nama Fitriani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1041/10/CS.U/2010 atas nama Muhammad Khalid Al Fatih, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-17052018-0008 atas nama Muhammad Arkan Al Ghazali, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00178, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang mana semua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah *dinazegelen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Mahyuni;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fitriani pada tahun 1998;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Fitriani dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Rian Mubarak, Syifa Safitri, Muhammad Khalid Al Fatih dan Muhammad Arkan Al Ghazali;
- Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Barabai untuk menjadi wali/pemegang kekuasaan yang hidup terlama atas anak Pemohon yaitu Muhammad Khalid Al Fatih dan Muhammad Arkan Al Ghazali;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kewenangannya sebagai orang tua;
- Bahwa anak Pemohon Muhammad Khalid Al Fatih berusia 11 (sebelas) tahun dan Muhammad Arkan Al Ghazali berusia 3 (tiga) tahun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Fitriani mempunyai rumah dan tanah yang berada di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibeli semasa Pemohon dan Fitriani menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah dan bangunan tersebut akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang bahwa menanggapi keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II Bahriansyah;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fitriani pada tahun 1998;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Fitriani dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Rian Mubarak, Syifa Safitri, Muhammad Khalid Al Fatih dan Muhammad Arkan Al Ghazali;
- Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Barabai untuk menjadi wali/pemegang kekuasaan yang hidup terlama atas anak Pemohon yaitu Muhammad Khalid Al Fatih dan Muhammad Arkan Al Ghazali;
- Bahwa anak Pemohon Muhammad Khalid Al Fatih berusia 11 (sebelas) tahun dan Muhammad Arkan Al Ghazali berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Fitriani mempunyai rumah dan tanah yang berada di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibeli semasa Pemohon dan Fitriani menikah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kewenangannya sebagai orang tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah dan bangunan tersebut akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mengajukan hal lain, melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon untuk menyatakan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua yang hidup terlama terhadap anak Pemohon Muhammad Khalid Al Fatih dan Muhammad Arkan Al Ghazali dan untuk peralihan hak atas tanah menjadi nama Pemohon Sertifikat Hak Milik Nomor 00178/Desa Bakti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi I Mahyuni dan saksi II Bahriansyah yang keterangannya telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 dan Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Penas Tani IV Rt.001 Rw.001 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan pada saat permohonan ini diajukan Pemohon telah berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan “Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai dan Pemohon telah cakap secara hukum, maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon menyatakan "Mengabulkan permohonan Pemohon" akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon menyatakan "Menetapkan kepada pemohon sebagai Pemegang Kekuasaan orang tua hidup terlama terhadap anak **Muhammad Khalid Al Fatih, Muhammad Arkan Al Ghazali**", maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, Pemohon telah menikah dengan Fitriani pada tanggal 18 September 1998 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan berdasarkan alat bukti surat P-3 dari perkawinan tersebut Pemohon dan Fitriani dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu Muhammad Rian Mubarak, Syifa Safitri, Muhammad Khalid Al Fatih dan Muhammad Arkan Al Ghazali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 anak Pemohon yang bernama Muhammad Khalid Al Fatih lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Oktober 2010, sehingga usia anak pemohon yang bernama Muhammad Khalid Al Fatih pada saat permohonan ini diajukan berusia kurang lebih 11 (Sebelas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-6 anak Pemohon Muhammad Arkan Al Ghazali lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 3 Mei 2018, sehingga usia anak Pemohon yang bernama Muhammad Arkan Al Ghazali pada saat permohonan ini diajukan berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah, istri Pemohon yaitu Fitriani telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak –anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang merangkan bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap seluruh anak-anaknya serta tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai ayah bagi anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian usia anak Pemohon yang bernama Muhammad Arkan Al Ghazali dan Muhammad Khalid Al Fatih adalah kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan meninggalnya isteri pemohon yang merupakan ibu dari anak yang belum dewasa tersebut, demi hukum Pemohonlah sebagai ayah yang menjadi pemegang kekuasaan orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 3 “Mengijinkan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut yang belum cakap menurut hukum dan demi kepentingan anak tersebut yaitu **MUHAMMAD KHALID AL FATIH, MUHAMMAD ARKAN AL GHAZALI** untuk peralihan hak menjadi nama Pemohon sebidang tanah dan rumah di Jalan Penas Tani IV RT.001 Rw.001 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 886 M² (delapanratus delapanpuluh enam meter persegi), Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00178/Desa Bakti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 Sertipikat Hak Milik Nomor 00178 yang semula atas nama isteri Pemohon berupa objek sebidang tanah dan rumah di Jalan Penas Tani IV RT.001 Rw.001 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 886 M² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) telah beralih hak kepemilikan menjadi Muhammad Sampurna, Muhammad Rian Mubarak, Syifa Safitri, Muhammad Khalid Al Fatih, Muhammad Arkan Al Ghazali;

Menimbang, bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial, yang mana maksud istilah “turun-temurun” adalah bahwa hak milik itu dapat terus-menerus diturunkan kepada ahli waris setiap pemegang hak milik tersebut meninggal dunia, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan demikian kedudukan Sertifikat Hak Milik Nomor 00178 dalam perkara *a quo* merupakan tanah semula tanah atas nama istri Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk peralihak hak dari nama pemegang hak yang semula Sertifikat Hak Milik

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00178/Desa Bakti, yaitu Muhammad Sampurna, Muhammad Rian Mubarak, Syifa Safitri, Muhammad Khalid Al Fatih, Muhammad Arkan Al Ghazali menjadi milik nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-7, setelah isteri Pemohon meninggal pemegang hak atas objek dalam sertifikat tersebut adalah Muhamad Sampurna, Muhammad Rian Mubarak, Muhammad Khalid Al Fatih dan Muhammad Arkan Al Ghazali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Pemohon tidak dapat membuktikan tujuan dari permohonannya untuk mengalihkan hak atas tanah sertipikat hak milik Nomor 00178 dari Muhamad Sampurna, Muhammad Rian Mubarak, Muhammad Khalid Al Fatih dan Muhammad Arkan Al Ghazali menjadi atas nama Pemohon demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya terhadap petitum angka 3 pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemegang Kekuasaan orang tua hidup terlama terhadap anak Muhammad Khalid Al Fatih, dan Muhammad Arkan Al Ghazali;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin 21 Februari 2022 oleh kami Anggita Sabrina, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Diansyah Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Diansyah

Anggita Sabrina, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)